

**PENERAPAN HAK ANAK UNTUK MENDAPATKAN
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DI LAPAS
ANAK KELAS II B PONTIANAK
BERDASARKAN PASAL
14 AYAT 1c UNDANG-
UNDANG NOMOR
12 TAHUN 1995**

SKRIPSI

OLEH

**JUNAJDI
NIM A01109037**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2013**

**PENERAPAN HAK ANAK UNTUK MENDAPATKAN
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DI LAPAS
ANAK KELAS II B PONTIANAK
BERDASARKAN PASAL
14 AYAT 1c UNDANG-
UNDANG NOMOR
12 TAHUN 1995**

SKRIPSI

OLEH

**JUNAIDI
NIM.A01109037**

*Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2013**

**PENERAPAN HAK ANAK UNTUK MENDAPATKAN
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DI LAPAS
ANAK KELAS II B PONTIANAK
BERDASARKAN PASAL
14 AYAT 1c UNDANG-
UNDANG NOMOR
12 TAHUN 1995**

Tanggung Jawab Yuridis Kepada

**JUNAJDI
NIM. A01109037**

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

**H.M. NOOR RAMLI, SH, MS
NIP. 195708101984031001**

**HJ. HERLINA, SH, MH
NIP. 196109061992021001**

**Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Untan**

**Prof. Dr.H. GARUDA WIKO, SH.M.Si
NIP. 196501281990021001**

Tanggal Lulus : 10 OKTOBER 2013

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

TIM PENGUJI

| JABATAN | NAMA | GOL | TANDA TANGAN |
|-------------------------------|--|--------------|-------------------------|
| Ketua | H.M. NOOR RAMLI, SH. MS. NIP. 195708101984031001 | IV/c | |
| Sekretaris | HERLINA, SH, MH NIP. 196109061992021001 | IV/c | |
| Penguji Utama | PANTAS SIANTURI, SH. MH NIP. 196108081988101001 | IV/c | |
| Penguji Pendamping | HJ. SRI ISMAWATI, SH, M.HUM NIP. 196610291992022001 | III/d | |

BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK

Nomor : 1954/UN22.1/EP/2013

Tanggal : 23 JULI 2013

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunianya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “ PENERAPAN HAK ANAK UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DI LAPAS ANAK KELAS II B PONTIANAK BERDASARKAN PASAL 14 AYAT 1c UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995” yang merupakan salah satu syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak sekali terdapat kekurangan dan kelemahannya, untuk itu dengan kerendahan hati penulis membuka diri untuk saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak.

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu melalui kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Thamrin Usman, DEA selaku Rektor Universitas Tanjungpura
2. Bapak Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

3. Bapak Sahata Simamora, SH. MH selaku ketua Jurusan Bagian Hukum Pidana.
4. Bapak H.M. Noor Ramli, SH. MS selaku Dosen Pembimbing Utama dan pembimbing akademik.
5. Ibu Herlina, SH, MH selaku Dosen Pembimbing pendamping
6. Bapak Pantas Sianturi SH. MH selaku Dosen Penguji Utama
7. Ibu HJ. Sri Ismawati, SH, M.Hum selaku Dosen Penguji Pendamping
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
9. Karyawan dan karyawan di lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
10. Bapak Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II B Pontianak
11. Bapak Muhammad Yani Amd.IP. SH selaku Kasi Binapigiatja
12. Para responden penulis dalam penelitian skripsi ini
13. Kedua Orang Tua dan Keluarga
14. Teman-teman seperjuangan khususnya angkatan 2009 yang telah memberikan dorongan moril sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
15. Komandan beserta staff dan anggota M ENWA MAHAPURA SAT. 601 UNTAN “WIDYA CASTRENA DHARMA SIDDHA”. Tetap Jaya.
16. Sahabat-sahabatku Prasetyo, Erlyansyah, Feri, Andi, Arman dan Roni Marpaung, serta teman-temanku yang lainnya, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberi semangat.
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu memperlancar penulisan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Ucapan terima kasih ini tidak sebanding dengan apa yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dikemudian hari. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Pontianak, 10 Oktober 2013

Penulis,

JUNAI

NIM : A01109037

ABSTRAK

Pemenuhan hak pendidikan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas II B Pontianak sangatlah penting bagi masa depan Anak Didik Pemasarakatan itu sendiri, pemenuhan pendidikan dan pembinaan kepribadian maupun pendidikan dan pembinaan kemandirian sangat ditekankan kepada Andikpas di Lapas Anak, kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak pendidikan Anak Didik Pemasarakatan serta upaya yang dilakukan Lembaga Pemasarakatan Anak Klas II B Pontianak dalam pemenuhan hak pendidikan Anak Didik Pemasarakatan masih terus menjadi problema di Lapas Anak. kegiatan pendidikan kepribadian, yang meliputi; kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, kesadaran hukum, kegiatan pendidikan dan pembinaan kemandirian adalah sekian banyak pendidikan yang ditanamkan kepada Anak Didik Pemasarakatan.

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analisis, penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan antara *das solen* dengan *das sein*, yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia nyata, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji dengan menggambarkan keadaan sebagaimana adanya pada waktu penelitian, dan kemudian menganalisisnya hingga menarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pemasarakatan Anak Klas II B Pontianak dalam pemenuhan hak pendidikan Anak Didik Pemasarakatan yaitu dari aspek normatif/yuridis adalah belum adanya peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan formal di lembaga pemasarakatan anak, dan belum terwujudnya kerjasama antara Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Secara internal yang meliputi; terbatasnya sarana pendidikan dan pembinaan, tingkat pendidikan, ekonomi, motivasi, Pembina/pendidik. Secara eksternal, meliputi; belum sepenuhnya kerjasama dengan instansi terkait, organisasi sosial kemasyarakatan maupun masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas II B Pontianak.

Kata Kunci:

Hak Pendidikan di Lapas Anak, Anak Didik Pemasarakatan

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| KATA PENGANTAR | i |
| ABSTRAK | iv |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR TABEL..... | vii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | viii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Kerangka Pemikiran | |
| 1. Tinjauan Pustaka..... | 6 |
| 2. Kerangka Konsep..... | 10 |
| E. Hipotesis..... | 12 |
| F. Metode Penelitian..... | 13 |
| | |
| BAB II IMPLEMENTASI HAK ANAK UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DI LAPAS ANAK KELAS II B PONTIANAK | |
| A. Batasan dan Pengertian Anak | 17 |
| B. Pengertian Tentang Tindak Pidana Anak dan Hak-hak Anak Pelaku Tindak Pidana..... | 26 |
| C. Tinjauan Umum Sistem Pendidikan dan Pengajaran Di Lapas Anak | 33 |
| D. Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Pemasarakatan Anak Dalam Proses Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana | 36 |

BAB III PENGOLAHAN DATA

| | |
|-------------------------------|----|
| A. Analisis Data | 43 |
| B. Pembuktian Hipotesis | 55 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 59 |
| B. Saran..... | 60 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| TABEL | HALAMAN |
|---|----------------|
| 1. Latar belakang tingkat pendidikan Anak Didik Pidana pada saat masuk di Lapas Anak Klas II B Pontianak..... | 45 |
| 2. Andikpas yang dijatuhi Pidana Penjara diatas 6 Bulan tahun 2013 | 46 |
| 3. Pendapat guru pengajar di Lapas Anak mengenai kondisi sarana dan prasarana dalam proses belajar mengajar Andikpas | 48 |
| 4. Pendapat petugas sebagai guru pengajar di Lapas Anak tentang standar kurikulum yang diajarkan | 49 |
| 5. Pendapat petugas Bimbingan Narapidana tentang SDM yang ada di Lapas Anak | 50 |
| 6. Jumlah Andikpas yang telah mengikuti Ujian Paket A, paket B, dan Paket C di Lapas Anak Klas II B Pontianak dari tahun 2011 sampai 2013 | 51 |

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara Dengan Kasi Bimbingan Narapidana dan Kegiatan Kerja (Binapigiatja)
2. Pedoman Wawancara Dengan Guru Pengajar Di Lapas Anak
3. Angket Penelitian untuk Andikpas Di Lapas Anak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional yang akan datang. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan diri dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Dalam proses pertumbuhan dan pencarian jati diri anak sering kita jumpai adanya bentuk penyimpangan sikap perilaku dikalangan anak yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya pengaruh dari nilai-nilai dalam masyarakat, pola pikir mereka yang masih labil, dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Perilaku buruk anak ini bisa jadi merupakan cerminan kelalaian dan ketidakmampuan orang tua dalam mendidik anak, serta salah satu dampak negatif yang timbul dari perkembangan masyarakat yaitu semakin maraknya tindak pidana yang terjadi di tengahnya masyarakat. Apabila diamati pelaku tindak pidana bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, bahkan anak-anak juga ada yang menjadi pelaku tindak pidana. Hal ini dikemukakan sehubungan dengan maraknya tindak pidana yang selalu menduduki peringkat teratas dari waktu ke waktu.

Perhatian terhadap anak seringkali terabaikan oleh orang tua, masyarakat maupun pemerintah. Masalah anak dianggap sepele bahkan dipandang sebelah mata karena subjek yang dihadapi hanyalah seorang anak kecil. Padahal sebenarnya, perhatian terhadap anak sejak dini sangat mempengaruhi masa depannya di kemudian hari.

Untuk menghantarkan anak menjadi apa yang di harapkan baik oleh Orang tua, Pemerintah, dan Negara perlu adanya upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak, tetapi kadangkala upaya tersebut sering dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Perbuatan seperti inilah yang disebut sebagai kejahatan anak.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan merupakan salah satu bagian akhir dari sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang juga meliputi lembaga

pemasyarakatan anak, dimana sasaran akhir dari kehadiran lembaga pemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan anak adalah pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan atau yang biasa disingkat dengan Andikpas. dengan tujuan pemulihan kesatuan tertib hukum. Pembinaan anak pelaku tindak pidana adalah suatu bentuk pelayanan pemerintah melalui sistem pembinaan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Khusus mengenai pembinaan anak didik pemasyarakatan (Andikpas) yang tergolong Anak Pidana telah diatur didalam Pasal 14 ayat 1 C Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, setiap narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran namun dalam kenyataannya, untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan pendidikan dan pengajaran terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Pasal Pasal 14 ayat 1 C Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan masih sangat problematis, dimana persoalan riil yang dihadapi adalah anak pidana sebagai anak didik di lapas tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan karna terhambat oleh masalah keamanan dan kenyamanan anak pidana untuk di titipkan di sekolah.

Pihak dari Lapas Anak kelas II B Pontianak maupun dari sekolah yang akan di titipi Andikpas tidak dapat menjamin keselamatan, ketertiban dan

kenyamanan Andikpas untuk disekolahkan di sekolah tertentu. Karna berbagai faktor itulah hak Andikpas untuk mendapatkan pendidikan formal belum bisa terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya, untuk memenuhi hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran di Lapas, berdasarkan data yang ada di lapas anak, jumlah Andikpas di Lapas Anak pada bulan April sampai bulan September tahun 2013 adalah 30, maka pihak Lapas memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak pidana di Lapas Anak, dengan memanfaatkan fasilitas yang seadanya di dalam lapas dengan guru pengajar yang di datangkan dari luar lapas dan di bantu oleh petugas lapas itu sendiri untuk selanjutnya diberikan Pendidikan dan Pengajaran untuk dipersiapkan mengikuti ujian kejar paket yang akan di adakan oleh Dinas Kementrian pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran di Lapas Anak masih ditemui berbagai kendala berupa fasilitas dan kesiapan anak untuk mengikuti Ujian Paket. Oleh sebab itu diperlukan dukungan baik menyangkut kelembagaan termasuk peran orang tua sendiri serta peranan anak juga diperlukan karena apabila anak tidak berperan aktif maka Pendidikan dan Pengajaran di Lapas Anak tidak dapat berhasil dengan baik dan lancar.

Berdasarkan uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk melakukan suatu penelitian lebih lanjut yang dengan demikian untuk selanjutnya dituangkan dalam sebuah penulisan skripsi dengan judul sebagai berikut : “ **Penerapan Hak Anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran Di Lapas Anak Kelas**

II B Pontianak Berdasarkan Pasal 14 ayat (1c) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995”

B. Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian perlu adanya suatu perumusan masalah agar penelitian terlaksana dengan baik dan terarah serta tepat sasaran, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang dijadikan permasalahan dalam penelitian ini adalah : “ Mengapa penerapan Hak Anak didik pemyasyarakatan (Andikpas) untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran belum dapat diterapkan sepenuhnya oleh Lapas Anak Kelas II B Pontianak berdasarkan Pasal 14 ayat (1c) UU No. 12 Tahun 1995 di Lapas Anak Kelas II B Pontianak.

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti terdapat tujuan yang jelas hendak di capai untuk memberi arah dalam melakukan penelitian. Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti didalam melakukan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang adanya anak didik yang masih dalam status pelajar untuk mendapatkan hak mendapatkan pendidikan di Lapas Anak berdasarkan Pasal 14 undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

2. Untuk mengetahui bentuk penerapan pasal 14 Undang-undang nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang di lakukan oleh lembaga pemasyarakatan Anak Kelas II B Pontianak terhadap anak pidana.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang di hadapi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pontianak dalam pemenuhan hak andikpas untuk mendapatkan pendidikan berdasarkan pasal 14 ayat (1c) Undang-undang No.12 tahun 1995

D. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Anak adalah suatu potensi tumbuh kembang suatu bangsa dimasa depan. Oleh sebab itu anak patut diberikan pembinaan dan perlindungan secara khusus oleh Negara dan Undang-Undang untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial.

Menurut Prof. Dr. Emeliana Krisnawati, SH. ,M.Si menyimpulkan secara singkat **“bahwa pembinaan anak dalam arti luas meliputi pemberian perlindungan, kesempatan, bimbingan, bantuan agar janin Indonesia berkembang menjadi orang dewasa Indonesia yang mau dan mampu berkarya yang tinggi mutu dan volumenya besar demi tercapainya tujuan bangsa Indonesia.”**¹

Pengertian anak pada Pasal 1 *Convention Of The Rights of The*

¹ Emeliana Krisnawati, 2005. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. CV. Utomo: Bandung, halaman. 12.

Child, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Sedangkan pengertian Anak Pidana menurut Pasal 1 butir 8 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa "Anak Pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun".

Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang system peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum pernah kawin.

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah :

a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau

b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Undang-Undang tentang Pengadilan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, memberikan batasan yang tegas tentang batas usia pidana anak di Indonesia. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan dapat diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi blm mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Pembinaan Anak adalah serangkaian usaha yang disengaja dan terarah agar anak Indonesia sejak lahir dapat berkembang menjadi orang dewasa yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan nasional. Sebagaimana dijelaskan oleh Emeliana Krisnawati mengenai pembinaan, yaitu :

“Pembinaan anak dalam arti luas meliputi pemberian perlindungan, kesempatan, bimbingan, bantuan agar janin Indonesia berkembang menjadi orang dewasa Indonesia yang mau dan mampu berkarya yang tinggi mutu dan volumenya besar demi tercapainya tujuan bangsa Indonesia”²

² Emeliana Krisnawati, *Loc. Cit.*

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Termasuk juga didalamnya dalam bidang pendidikan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.

Pengertian pendidikan dan pengajaran baik secara umum maupun menurut beberapa ahli adalah :

- a. Pendidikan secara umum Merupakan upaya nyata untuk memfasilitasi individu lain, dalam mencapai kemandirian serta kematangan mentalnya sehingga dapat survive di dalam kompetisi kehidupannya. Sedangkan menurut Soekidjo Notoatmodjo pendidikan adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan.³
- b. Pengajaran adalah suatu kegiatan yang menyangkut pembinaan anak, mengenai segi kognitif dan psikomotor semata-mata, yaitu supaya anak lebih banyak pengetahuannya, lebih cakap berpikir kritis, sistematis dan obyektif serta trampil dalam mengerjakan

³ Notoatmodjo, Soekidjo, 2003. *Pendidikan dan perilaku kesehatan*, CV. Rineka Cipta : Jakarta, halaman. 15.

sesuatu. Tujuan pengajaran lebih mudah dari pada tujuan [pendidikan](#).

Menurut Jones A. Majid pengajaran adalah suatu cara bagaimana mempersiapkan pengalaman belajar bagi peserta didik, dengan kata lain pengajaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh para guru dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengalaman belajar.⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang di artikan dengan Undang-undang adalah ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif dan sebagainya), disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif dan sebagainya), ditandatangani oleh kepala negara (presiden, raja), dan mempunyai kekuatan yang mengikat aturan-aturan yang dibuat oleh orang atau badan yang berkuasa.

Pengertian Lembaga Pemasarakatan menurut Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan bahwa yang dimaksud dengan "Lembaga Pemasarakatan adalah suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasarakatan".

2. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mencoba menganalisa bagaimana pola pembinaan napi anak sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan pendidikan di lembaga pemasaraatan anak.

⁴ Jones A. Majid, *pengertian pengajaran*, <http://fisika79.wordpress.com/2011/04/26/pendidikan-dan-pengajaran/>, di akses tanggal 21 Mei 2013

Anak sebagai bagian dari kelompok yang rentan membutuhkan suatu perlindungan hukum yang dapat memastikan hak-haknya terpenuhi. Adapun upaya perlindungan terhadap anak menurut Arif Gosita Menjelaskan “antara lain adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.”⁵ Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak dapat diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Anak-anak yang berada di Lembaga pemasyarakatan anak atau disebut dengan Anak Didik Lapas pada umumnya tidak dapat mengikuti pendidikan sekolah di luar lembaga pemasyarakatan secara bebas dan leluasa, sebelum diterapkannya pendidikan dan pengajaran di Lembaga pemasyarakatan anak, andikpas sempat dititipkan di sekolah-sekolah terdekat, tetapi kini sejak tahun 2008 dikarenakan faktor keamanan untuk Andikpas, kurangnya SDM yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan serta sarana dan prasarana yang kurang mendukung, mereka yang menjalani Hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dinyatakan telah putus sekolah, Meskipun telah dijelaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga Negara, dikarenakan faktor kurangnya keamanan di luar lembaga pemasyarakatan, kurangnya tenaga kerja sipil, faktor biaya dan Lain-lain sehingga kegiatan pendidikan Andikpas diadakan di Lembaga Pemasyarakatan dengan fokus kepada Kejar Paket A, B dan C.

⁵ Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, CV. Bhuana Ilmu Populer: Jakarta, Halaman 26.

Kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan anak di samping berbentuk pendidikan sekolah dapat juga dalam bentuk pendidikan ketrampilan atau latihan kerja. Fokus utama dari pemberian Pendidikan dan Pengajaran terhadap anak didik ini dititikberatkan pada pendidikan berbentuk Kejar Paket, yaitu; Paket A untuk SD, Paket B untuk SMP dan C untuk SMA, hal ini berlaku bagi semua Andikpas tanpa terkecuali.

Program penerapan dalam pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan di lapas anak dilakukan di Lapas Anak dengan mengutamakan pengajaran untuk mata pelajaran yang akan di ujikan, guna mempersiapkan anak untuk mengikuti ujian paket yang akan di adakan oleh Dinas Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan mengandalkan fasilitas belajar yang kurang memadai dan guru pengajar yang ada, anak pidana diharapkan mampu untuk mempersiapkan diri guna mengikuti ujian Paket.

Selain focus kepada pengajaran yang akan di ujikan, pendidikan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Anak ditekankan pada pengajaran pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Andikpas wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu, yang dalam pelaksanaan program pembinaan. proses pembinaan dengan pembimbingan sosial berupaya penyuluhan, pengarahan dan pembinaan kepribadian agar kelak mereka sebagai manusia mempunyai kepribadian dan keimanan sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

E. Hipotesis

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, peneliti mengajukan hipotesa sebagai jawaban sementara atas permasalahan penelitian ini, yang akan di buktikan kebenarannya dalam pembuktian hipotesa.

Adapun hipotesa dirumuskan sebagai berikut : “ Bahwa penerapan Hak anak didik pemasyarakatan (Andikpas) untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran belum bisa dilaksanakan dengan baik dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana dalam proses belajar mengajar di Lapas Anak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analisis, penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan antara das solen dengan das sein, yaitu kesenjangan antara teori dengan

dunia nyata, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji dengan menggambarkan keadaan sebagaimana adanya pada waktu penelitian, dan kemudian menganalisisnya hingga menarik kesimpulan.

Dipenulisan ini dikaitkan dengan pendekatan empiris, yaitu mengkaji pada kenyataan yang ada terhadap pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di lembaga pemasyarakatan Anak dalam hal untuk memberikan hak Anak Pidana untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pontianak terkait dengan penerapan hak anak dalam pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran di Lapas Anak.

2. Bentuk Penelitian

a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu dengan mempelajari literatur, Peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan tulisan para sarjana yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

b) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu suatu kegiatan penelitian di lapangan dengan menghimpun data secara langsung dari objek yang akan diteliti.

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

a) Teknik Komunikasi Langsung

Yaitu dengan sumber data di mana alat pengumpul data yang digunakan dengan wawancara (*interview*) terhadap sumber data yaitu petugas Lapas Anak, dan anak pidana Di Lapas Anak Kelas II B Pontianak.

b) Teknik Komunikasi Tidak langsung

Yaitu dengan mengadakan atau melakukan kontak secara tidak langsung dengan sumber data, dimana alat pengumpul data yang digunakan berupa angket (questioner) terhadap sumber data yaitu Petugas Lapas Anak dan Anak Pidana Di Lapas Anak Kelas II B Pontianak.

5. Populasi dan Sample

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

1. Kasi Binapigiatja lapas Anak Kelas II B Pontianak.
2. Guru sebagai tenaga Pendidik dan Pengajar di Lapas Anak.
3. Anak didik pemasyarakatan Andikpas Di Lapas Anak Kelas II B Pontianak.

b) Sampel

Sampel merupakan unit terkecil dari populasi yang berperan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Penentuan sampel dalam penelitian ini berkaitan dengan pemilihan responden yang dapat

memberikan informasi yang mantap dan terpercaya mengenai elemen-elemen yang relevan dengan pokok masalah dalam penelitian. Mengingat relevansinya dengan hal tersebut maka sampel/responden dalam penelitian ditentukan dengan cara sampel total. Penentuan sampel di atas didasarkan pada pendapat Masri Singarimbun dan Sofian Effendi yang menyatakan :

“ Bahwa dalam penelitian yang populasinya kecil, maka dipergunakan sampel total ”.⁶

bertitik tolak dari pendapat tersebut di atas, maka penulis menentukan atau menetapkan jumlah sampel yang di ambil sebagai berikut :

- 1) Kasi bimbingan narapidana dan kegiatan kerja (Binapigiatja) lapas Anak Kelas II B Pontianak.
- 2) 30 (tiga puluh) orang Andikpas Di Lapas Anak Kelas II B Pontianak.
- 3) 3 (tiga) Guru sebagai tenaga Pendidik dan Pengajar di Lapas Anak.

⁶ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1996, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, halaman 125

BAB II

A. Batasan dan Pengertian Tentang Anak

Usia seseorang merupakan salah satu tolok ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitikberatkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak.

Anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungannya.¹ Sementara menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih di bawah umur usia dan belum dewasa serta belum kawin.²

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak di samping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya.

Dalam hal fase-fase perkembangan yang dialami seorang anak, dapat diuraikan bahwa:

1. Masa kanak-kanak, terbagi dalam:

Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur dua tahun. Pada masa tersebut seorang anak masih lemah belum mampu

¹ Kartini Kartono, *Gangguan-Gangguan Psikhis*, Sinar Baru, Bandung, 1981, hal 187.

² Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983, hal 25.

- a) menolong dirinya sehingga sangat tergantung kepada pemeliharaan ibu.. Pada umur ini terhadap anak terjadi beberapa peristiwa penting yang mempunyai pengaruh kejiwaanya, seperti disapih, tumbuh gigi, mulai berjalan dan berbicara.
 - b) Masa kanak-kanak pertama, yaitu umur antara 2-5 tahun. Pada masa ini anak-anak sangat gesit bermain dan mencoba. Mulai berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungannya serta mulai terbentuknya pemikiran tentang dirinya. Pada umur ini anak-anak sangat suka meniru dan emosinya sangat tajam. Oleh karena itu diperlukan suasana yang tenang dan memperlakukannya dengan kasih sayang serta stabil.
 - c) Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun. Anak pada fase ini berangsur-angsur pindah dari tahap mencari kepada tahap memantapkan. Pada tahap ini terjadi pertumbuhan kecerdasan yang cepat, suka bekerja, lebih suka bermain bersama serta berkumpul tanpa aturan sehingga biasa disebut dengan *gangage*. Pada tahap ini disebut juga masa anak sekolah dasar atau periode intelektual.
1. Masa Remaja antara usia 13- 20 tahun.
Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang, pada tubuh dari luar dan dalam, perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Masa ini disebut juga sebagai masa persiapan untuk menempuh masa dewasa. Bagi seorang anak, pada masa tersebut merupakan masa goncang karena banyaknya perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosi yang seringkali menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang oleh orang dewasa dinilai sebagai perbuatan nakal.
 2. Masa dewasa muda, antara umur 21 sampai 25 tahun.
Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih dapat dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, dari kondisi ini anak sudah stabil, namun dari segi kemandirian agama dan ideologi masih dalam proses pematapannya.¹

Adanya fase-fase perkembangan yang dialami dalam kehidupan seorang anak, memberikan pemahaman bahwa dalam pandangan psikologis untuk menentukan batasan terhadap seorang anak Nampak adanya berbagai macam kriteria, baik didasarkan pada segi usia maupun dari perkembangan pertumbuhan jiwa.

¹ Zakiah Daradjat, *Faktor-Faktor Yang Merupakan Masalah Dalam Proses Pembinaan Generasi Muda*. Bina Cipta, Bandung, 1985, hal. 38-39.

Atas dasar hal tersebut seseorang dikualifikasikan sebagai anakanak apabila ia berada pada masa bayi hingga masa remaja awal antara 16-17 tahun. Sedangkan lewat masa tersebut seseorang sudah termasuk kategori dewasa, dengan ditandai adanya kestabilan, tidak mudah dipengaruhi oleh pendirian orang lain dan propaganda seperti pada masa remaja awal.

Dikemukakan oleh Ter Haar, bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai orang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri.² Selanjutnya Soedjono, menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkrit bahwa ia telah dewasa.³ Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono ternyata menurut hukum adat Indonesia tidak terdapat batasan umur yang pasti sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa.

Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Staatblad* No, 54, yang berbunyi sebagai berikut. Oleh karena terhadap orang-orang Indonesia berlaku hukum adat, maka timbul keragu-raguan sampai umur berapa seseorang masih seseorang masih di bawah umur. Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut oleh pemerintah dulu diadakan *Staatblad*, 1931-54 isinya menyatakan antara lain, bahwa untuk menghilangkan keragu-raguan, maka jika dipergunakan istilah anak di bawah umur terhadap bangsa Indonesia, ialah: a) mereka yang belum berumur 21 tahun dan sebelumnya belum pernah kawin; b) mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 tahun dan kemudian bercerai berai dan tidak

² 6 Ter Haar dalam Safiyudin Sastrawijaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977. Halaman. 18.

³ Soedjono Dirjosisworo, *Hukuman Dalam Berkembangnya Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung, 1983, halaman. 230

kembali lagi di bawah umur; c) yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak. Dengan demikian barang siapa yang memenuhi persyaratan tersebut di atas disebut anak di bawah umur (*minderjarig*) atau secara mudahnya disebut anak-anak.⁴

Dari pernyataan tersebut, ukuran kedewasaan yang diakui oleh masyarakat adat, dapat dilihat dari ciri-ciri:

1. Dapat bekerja sendiri (mandiri);
2. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab;
3. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.

Dengan demikian, nampak jelas bahwa yang dapat dikategorikan sebagai seorang anak, bukan semata-mata didasarkan kepada usia yang dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan social kemasyarakatan dimana ia berada.

Sedangkan menurut pandangan hukum Islam, untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak didasarkan pada kriteria usia. Bahkan tidak dikenal adanya perbedaan anak dan dewasa sebagaimana diakui dalam pengertian hukum adat. Dalam ketentuan hukum Islam hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa *baligh*. Seseorang dikategorikan sudah *baligh* ditandai dengan adanya tandatanda perubahan badaniah, baik terhadap seorang pria maupun wanita. Seorang pria dikatakan sudah *baligh* apabila ia sudah mengalami mimpi yang dialami oleh orang dewasa

⁴ *Ibid.*

(*al-hulzima*). Sedangkan bagi seorang wanita dikatakan sudah baligh apabila ia telah mengalami haid atau mensturasi.

Dari sisi yuridis, seperti dalam lapangan hukum perdata akan dikaitkan dengan persoalan-persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sahnya anak, penyangkalan sahnya anak, perwalian, pendewasaan, serta masalah pengangkatan anak dan lain-lain.

Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, memberikan pengertian anak atau orang yang belum dewasa, sebagai berikut. “Belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 tahun maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab kebelumdewasaan dan perwalian.”

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), tidak mengatur tentang pengertian anak. Namun dalam Pasal 7 Undang- Undang Perkawinan disebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa anak adalah seseorang di bawah umur 19 tahun bagi seorang laki-laki dan di bawah umur 16 tahun bagi seorang perempuan.

Dalam kajian aspek hukum pidana, persoalan untuk menentukan kriteria seorang anak walaupun secara tegas didasarkan pada batas usia, namun apabila kita teliti beberapa ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur batas anak, juga terdapat keaneka ragaman.

Menurut Pasal 45 KUHP, seseorang yang berada di bawah umur atau dikategorikan belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 tahun. Sedangkan menurut Pasal 287 KUHP, batas usia dewasa bagi seorang wanita adalah 15 tahun.

Dari kriteria tersebut, apabila diterapkan terhadap persoalan pertanggung jawaban pidana, maka yang dikategorikan sebagai anak (di bawah umur) adalah apabila belum mencapai umur 16 tahun. Hal inilah yang membedakan keadaan seseorang termasuk dalam kategori sebagai seorang anak atau seseorang yang telah dewasa. Batas usia tersebut dalam lingkungan Pengadilan Tinggi Jakarta telah diperluas menjadi 18 tahun.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesejahteraan Anak), memberikan pengertian: anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ditentukan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Untuk itu di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ini secara limitative dirumuskan tentang Pengertian Anak Nakal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagai berikut.

Anak Nakal adalah:

- a. anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Namun demikian, tidak semua anak nakal dapat diajukan di depan sidang pengadilan anak, mengingat kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas maka terdapat batas umur minimum bagi anak yang dapat diajukan di depan sidang pengadilan anak, sebagaimana disebutkan dalam

Pasal 4 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagai berikut.

- a) Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- b) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Sedangkan terhadap anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun atau dapat dikategorikan anak yang belum cukup umur, terhadapnya hanya dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagai berikut :

- a) Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik.
- b) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya.
- c) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina oleh orang tua,

wali atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Dalam proses pembinaannya diatur anak-anak tersebut dikategorikan sebagai anak didik pemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 1 nomor 8, yang berbunyi:

Anak Didik Pemasyarakatan adalah:

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan Pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan Pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan Pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Dapat dipahami bahwa dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengkategorikan seorang anak baik anak pidana, anak negara maupun anak sipil adalah mereka yang memperoleh pendidikan paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Dengan kata lain ketentuan tersebut menentukan batas usia bagi seorang anak adalah 18 tahun.

B. Pengertian Tentang Tindak Pidana Anak dan Hak-hak anak pelaku tindak Pidana

A. Pengertian Tentang Tindak Pidana Anak

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu :

- 1) *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah ;
- 2) *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.⁵

Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu :

1. Faktor lingkungan
2. Faktor ekonomi/ sosial
3. Faktor psikologis⁶

⁵ Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen, dalam *Correction in America : An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003, Halaman.2

⁶ A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1985, Hlm.31

Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut.

Kenakalan anak disebut juga dengan *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* atau yang (dalam bahasa Inggris) dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak; anak muda, sedangkan *Delinquency* artinya terabaikan / mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan dan lain-lain.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delikuen diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.⁷

Suatu perbuatan dikatakan delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, Hal. 219

hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.⁸

Sedangkan *Juvenile Delinquency* menurut Romli Atmasasmita adalah :
“setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan”.⁹

Di Amerika Serikat perbuatan yang dilakukan anak-anak dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa dibedakan pengertiannya. Suatu perbuatan tindakan anti sosial yang melanggar hukum pidana, kesusilaan dan ketertiban umum bila dilakukan oleh seseorang yang berusia diatas 21 tahun disebut dengan kejahatan (*crime*), namun jika yang melakukan perbuatan tersebut adalah seseorang yang berusia dibawah 21 tahun maka disebut dengan kenakalan (*Delinquency*).

Hal ini yang kemudian muncul sebuah teori oleh Sutherland (1966) yang disebut dengan teori *Association Differential* yang menyatakan bahwa ;
“anak menjadi Delinkuen disebabkan oleh partisipasinya ditengah-tengah suatu lingkungan sosial yang ide dan teknik delinkuen tertentu dijadikan sebagai sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Karena itu semakin luas anak bergaul, semakin intensif relasinya dengan anak nakal, akan menjadi semakin lama pula proses berlangsungnya asosiasi deferential tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar-benar menjadi nakal dan kriminal”.¹⁰

⁸ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hal. 10.

⁹ Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983, Hal.40.

¹⁰ Wagiaty Soetodjo, *Op Cit*, Hal. 24

B. Hak-hak Anak pelaku tindak Pidana

Yang dimaksud dengan hak, yaitu kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang (atau badan hukum) karena perhubungan hukum dengan orang lain (badan hukum lain).¹¹

Hak-hak anak merupakan salah satu hal terpenting yang tidak boleh kita lupakan, karena hal itu sebagai suatu bentuk sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak dari masalah hukum. Hak anak itu mempunyai kedudukan yang sama dengan manusia lain atau subjek hukum lainnya.

Hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) yang diberikan oleh sistem hukum / tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 52 ayat (1) disebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Sedangkan pada Pasal 52 ayat (2) menyatakan hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pengaturan lain terhadap perlindungan hak-hak anak tercantum dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak untuk bidang hukum.

¹¹ Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, Hal.29

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan, pada Pasal 1, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2), untuk bidang kesehatan.
3. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, Pasal 19 dan Pasal 17, untuk bidang pendidikan.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, untuk bidang kesejahteraan.

Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi yang saling terkait dan mempengaruhi dengan yang lainnya. Aspek mental, fisik, sosial, dan ekonomi merupakan faktor yang harus ikut diperhatikan dalam mengembangkan hak-hak anak.

Untuk mendapatkan suatu keadilan, diperlukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapatkan bantuan serta perlindungan hukum agar tercapai suatu keadilan yang diharapkan. Namun yang kiranya perlu digarisbawahi bahwa memperlakukan anak harus melihat situasi, kondisi fisik dan mental, keadaan sosial serta usia dimana pada tiap tingkatan usia anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda.

Arif Gosita, SH berpendapat ada beberapa hak-hak anak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama yaitu :

a. Sebelum persidangan :

1. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti salah;
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, social dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya).

3. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo;
 4. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib).
- b. Selama Persidangan :
1. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
 2. Hak mendapatkan pendamping, penasehat selama persidangan;
 3. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan kesehatan);
 4. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, social (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya).
 5. Hak untuk menyatakan pendapat.
 6. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau badan hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (pasal 1 ayat 22).
 7. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/ penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
 8. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
- c. Setelah persidangan :
1. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai masyarakat.
 2. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, social dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
 3. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.¹³

¹² Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, Hal.51-54

¹³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, Hal.19

Faktor pendukung dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana adalah :

1. Dasar pemikiran yang mendukung Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Garis-garis Besar Haluan Negara, ajaran agama, nilai-nilai sosial Undang-undang Kesejahteraan Anak).
2. Berkembangnya kesadaran bahwa permasalahan anak adalah permasalahan nasional yang harus ditangani sedini mungkin secara bersama-sama, intersektoral, interdisipliner, interdepartemental.
3. Penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan pengajaran mengenai anak termasuk pengembangan mata kuliah Hukum Perlindungan Anak, usaha-usaha perlindungan anak, meningkatkan perhatian terhadap kepentingan anak.
4. Pemerintah bersama-sama masyarakat memperluas usaha-usaha nyata dalam menyediakan fasilitas bagi perlindungan anak.¹⁴

Selanjutnya pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut :

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam aturan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan Negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Perlindungan hukum terhadap anak perlu mendapat perhatian yang serius. Perlindungan hukum, dalam hal ini mengandung pengertian perlindungan anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (yang mengatur

¹⁴ Wagiati Soetodjo, Op Cit, Hal. 71.

tentang Peradilan Pidana Anak), baik sebagai tersangka, terdakwa, terpidana/narapidana.¹⁵

C. Tinjauan Umum Sistem Pendidikan dan Pengajaran Di Lapas Anak

Landasan hukum yang mengatur tentang Hak Pendidikan adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dan Instruksi Presiden R.I. Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

Di Indonesia, pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di lembaga pemasarakatan, berpedoman pada pola pembinaan untuk Narapidana/Tahanan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02- PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narpidana/Tahanan yang meliputi:

1. Pembinaan interaksi langsung yang bersifat kekeluargaan

¹⁵ Maidin Gultom, Op Cit, Hal.5

2. Pembinaan persuasif edukatif, yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan
3. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis
4. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan
5. Pendekatan individual dan kelompok
6. Etos kerja para petugas Pembina masyarakat.

Tujuan Pendidikan dan Pembinaan pada dasarnya untuk menghasilkan masyarakat yang kreatif dalam arti bertambah dalam pengetahuan, keterampilan, sikap dan motivasinya dan mengaplikasikannya ke dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Tujuan pembinaan adalah untuk menciptakan pribadi atau kelompok atau masyarakat yang terampil dan bersikap mental positif. Hal tersebut memungkinkan terlaksanakannya rencana kegiatan yang telah diprogramkan, sehingga terwujud masyarakat yang aktif dan dinamis.

Pendidikan dan Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat. Membiarkan seseorang di pidana, menjalani pidana, tanpa memberikan pembinaan, tidak akan merubah narapidana. Bagaimana juga narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan ke arah perkembangan yang positif, yang mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana. Potensi itu akan sangat berguna bagi narapidana, melalui tangan para pembina

narapidana yang mempunyai itikad baik, dedikasi tinggi, semangat tinggi, untuk memberikan motivasi bagi perubahan diri narapidana dalam mencapai hari esok yang lebih cerah.¹⁶

Bentuk (Ruang Lingkup) Pendidikan dan Pengajaran yang dilaksanakan bagi Anak Didik Pemasarakatan / Anak Pidana di Lembaga Pemasarakatan Anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan adalah :

Bagian Ketiga

Pendidikan dan Pengajaran

Pasal 9

Setiap LAPAS wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

Pasal 10

- (1) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran.
- (2) Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran.

Pasal 11

- (1) Pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, dilaksanakan di dalam LAPAS.

¹⁶ C.I. Harsono Hs, Bc.IP, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta, Djambatan, 1995, hlm 43-50.

- (2) Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam LAPAS, maka dapat dilaksanakan di luar LAPAS.
- (3) Pendidikan dan pengajaran di dalam LAPAS diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat.
- (4) Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi tanggung jawab Kepala LAPAS.

Pasal 12

Kepala LAPAS mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dan pengajaran di dalam LAPAS.

Pasal 13

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran, berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang.¹⁷

D. Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam Proses Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana

Dalam menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban bagi anak yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, tidak hanya menyangkut anak itu sendiri namun juga menyangkut pertanggungjawaban orang tua, keluarga dan masyarakat. Sebab jika seorang anak melakukan tindak pidana, bukan semata-mata kesalahan anak tersebut, namun termasuk kelalaian orang tuanya dan keluarganya. Sehingga wajar jika orang tua dan

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

keluarganya harus bertanggung jawab atas akibat perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut.

Komitmen dari masyarakat internasional untuk memberikan jaminan khusus bagi anak-anak generasi penerus bangsa di bidang hukum dan peradilan, dapat dilihat dalam Kongres-Kongres Perserikatan Bangsa Bangsa yang secara terus menerus memberikan perhatian khusus terhadap masalah perlindungan anak.

Dalam kaitannya dengan upaya perlindungan anak (khususnya anak pidana) agar dilakukan pembinaan secara memadai, di dalam *Beijing Rules*, pada *Rule 23-25* menetapkan, bahwa anak setelah melalui proses adjudikasi, pada akhirnya dapat ditempatkan di dalam Lembaga atau mungkin di luar Lembaga untuk dibina. Pembinaan anak di luar lembaga dalam pelaksanaannya perlu dipersiapkan secara matang dengan cara melibatkan suatu lembaga yang independen, misalnya *Parole, Probation, Lembaga-lembaga Kesejahteraan Anak* dengan petugas yang berkualitas, ditunjang dengan fasilitas yang memadai dalam kerangka rehabilitasi anak. Sedangkan *Rule 26* menetapkan, bahwa pembinaan anak di dalam Lembaga diarahkan agar pembinaan tidak bersifat umum, melainkan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya anak bersangkutan (individualisasi pembinaan) penyediaan tenaga-tenaga medis, ahli jiwa. Satu hal penting dalam kaitan ini

adalah tetap diperbolehkannya campur tangan orang tua, keluarga, dalam usaha pembinaan selama anak di dalam Lembaga.¹⁸

Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak, saat ini telah ada suatu landasan yuridis yang mengatur upaya pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Ketentuan perundang-undangan tersebut, menetapkan bahwa terhadap anak pelaku tindak pidana yang telah diputus dikenai sanksi, berupa pidana penjara, terhadapnya akan dilakukan proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dan ditempatkan secara khusus dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA). Penempatan anak pelaku tindak pidana akan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang terpisah dari nara pidana dewasa. Anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, berhak memperoleh pendidikan dan latihan baik formal maupun informal sesuai dengan bakat dan kemampuannya, serta memperoleh hak-hak lainnya.

Mengenai yang dimaksud dengan Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

¹⁸ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.1997, hal 112-113

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan diatur tentang apa yang yang dimaksud dengan Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Guna melaksanakan pemasyarakatan dan sistem pemasyarakatan tersebut dilakukan oleh suatu lembaga, yaitu Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Mengacu ketentuan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada Bab VI dengan judul Lembaga Pemasyarakatan Anak Pasal 60, menentukan ;

- (1) Anak Didik Pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa;
- (2) Anak yang ditempatkan di lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan

bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian melalui pelaksanaan pembinaan dengan system pemasyarakatan maka Anak Didik Pemasyarakatan diharapkan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana lagi. Pada akhirnya diharapkan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat ikut aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹⁹

Anak Didik Pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terdiri dari Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil. Dalam pelaksanaan pembinaannya masing-masing anak didik pemasyarakatan mendapat perlakuan tertentu sesuai dengan kepentingan pertumbuhan dan perkembangannya.

Dalam pelaksanaan pembinaan, harus diperhatikan akan hak-hak dari anak pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam konteks pemenuhan hak pendidikan dinyatakan di dalam Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa anak pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud Pasal 14 tentang hak-hak narapidana kecuali huruf g.

Sistem Pemasyarakatan menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga

¹⁹ Darwan Print, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 58

binaan dan masyarakat. Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik dan membimbing warga binaan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna.

Hak-hak sebagaimana tertuang dalam Pasal 14, Pasal 22, Pasal 29 dan Pasal 36 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan itu tidak diperoleh secara otomatis tapi dengan syarat atau kriteria tertentu, di mana untuk setiap golongan warga binaan ditentukan syarat dan tata cara yang berbeda karena masing-masing golongan mempunyai hak yang berbeda. Maka guna mengatur tata cara dan pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Dan Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan sebagai wujud pelebagaan respons masyarakat terhadap perlakuan pelanggar hukum pada hakekatnya merupakan pola pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berorientasi pada masyarakat, yaitu pembinaan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat. Peran serta masyarakat harus dipandang sebagai suatu aspek integral dari kegiatan pembinaan, sehingga

sangat diperlukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu Pasal 9 ayat (1) memberikan peluang bagi Menteri untuk mengadakan kerja sama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan dalam rangka penyelenggaraan system pemasyarakatan. Kerja sama yang dimaksud perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk itu telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Di mana Peraturan Pemerintah ini memberikan peluang kepada instansi pemerintah, badanbadan kemasyarakatan dan perorangan untuk ikut berperan serta membina dan membimbing Warga Binaan Pemasyarakatan dalam bentuk hubungan kerja sama baik yang bersifat fungsional maupun kemitraan guna melaksanakan program pembinaan dan pembimbingan tertentu. Pembinaan dilaksanakan dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), sedangkan pembimbingan diadakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

BAB III

A. ANALISIS DATA

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana bagi anak, tidak hanya mempertimbangkan keadaan psikis (kejiwaan) namun juga keadaan fisiknya. Dari segi psikis pertumbuhan jiwa anak belum sempurna dan matang, sehingga fungsi bathinnya belum sempurna juga. Dalam keadaan yang demikian ini, anak belum mempunyai cukup kematangan psikis untuk mempertimbangkan keadaan dan konsekuensi dari perbuatannya, sedang dari segi fisik anak belum kuat melakukan pekerjaan karena fisiknya masih lemah, sehingga tidak atau kurang tepat bila harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Andikpas wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu, yang dalam pelaksanaan program pembinaan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analisis, yakni suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein*,

yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia nyata, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji dengan menggambarkan keadaan sebagaimana adanya pada waktu penelitian, dan kemudian menganalisisnya hingga menarik kesimpulan.

Untuk mendapatkan data dan informasi digunakan teknik komunikasi tidak langsung melalui penyebaran angket atau questioner dan teknik komunikasi langsung melalui wawancara.

Sedangkan sampel yang di ambil berjumlah 34 orang, terdiri dari 1 orang Kasi Binapigiatja, 3 orang tenaga guru pengajar di Lapas Anak dan 30 Anak didik masyarakat di Lapas Anak Kelas II B Pontianak.

Untuk mengetahui data dari hasil penelitian lapangan tersebut akan digambarkan dalam bentuk tabel-tabel sesuai dengan jumlah angket yang disebarkan kepada responden. Untuk mengetahui latar belakang pendidikan Anak Didik Pidana di Lapas Anak Kelas II B Pontianak dapat dilihat pada tabel I di bawah ini.

Tabel 1
**Latar Belakang Tingkat Pendidikan Anak Didik Pidana Pada Saat
 Masuk Di Lapas Anak Klas II B Pontianak**

N : 30

| No | Latar Belakang Pendidikan Andikpas | Jumlah |
|----|------------------------------------|----------|
| 1 | Tidak tamat SD | 5 orang |
| 2 | Tamat SD | 5 orang |
| 3 | Tidak Tamat SMP | 10 orang |
| 4 | Tamat SMP | 5 orang |
| 5 | Tidak Tamat SMA | 5 orang |
| | Total | 30 Orang |

Sumber data : Lapas Anak Klas II B Pontianak.

Pada tabel di atas dapatlah kita ketahui bahwa jumlah Andikpas di Lapas Anak yang tidak menamatkan SD berjumlah 5 orang, namun telah mengikuti ujian kejar paket A di Lapas Anak, sedangkan berlatar belakang pendidikan terakhir SD berjumlah 5 orang, 5 orang Andikpas Tidak dapat menamatkan pendidikan SMP, 5 orang lainnya putus sekolah setelah menamatkan di SD dan 10 orang lainnya putus sekolah di bangku SMP dikarenakan tidak mempunyai biaya. Sedangkan Andikpas yang berlatar belakang pendidikan terakhir SMP berjumlah 5 orang, 3 orang di antaranya telah mengikuti ujian pake B di Lapas Anak, 2 orang putus sekolah setelah menamatkan SMP, sedangkan 5 orang lainnya putus sekolah di bangku

SMA. Selanjutnya dapat dilihat pemisahan ruangan kelas berdasarkan latar belakang pendidikan selama proses belajar mengajar Andikpas Di Lapas Anak.

Tabel 2

Andikpas Yang Dijatuhi Pidana Penjara Diatas 6 Bulan Tahun 2013

N : 30

| No | Jenis Kejahatan | Tahun Masuk | Pidana Penjara |
|----|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | Asusila | 2010 | 4 tahun 7 bulan |
| 2 | Pemerasan | 2010 | 6 tahun |
| 3 | kekerasan | 2011 | 3 tahun 4 bulan |
| 4 | Asusila | 2011 | 3 tahun |
| 5 | Asusila | 2011 | 3 tahun |
| 6 | Asusila | 2012 | 5 tahun |
| 7 | Asusila | 2012 | 5 tahun |
| 8 | Asusila | 2012 | 5 tahun |
| 9 | Asusila | 2012 | 5 tahun |
| 10 | Kekerasan | 2012 | 2 tahun 2 bulan |
| 11 | Kekerasan | 2012 | 2 tahun 6 bulan |
| 12 | Asusila | 2012 | 2 tahun |
| 13 | Kekerasan | 2011 | 3 tahun |
| 14 | Asusila | 2012 | 3 tahun 5 bulan |
| 15 | Kekerasan | 2012 | 2 tahun |

| | | | |
|----|---------------|------|-----------------|
| 16 | Kekerasan | 2012 | 2 tahun |
| 17 | Kekerasan | 2012 | 2 tahun |
| 18 | kekerasan | 2013 | 2 tahun 7 bulan |
| 19 | Pencurian | 2013 | 1 tahun |
| 20 | Pencurian | 2013 | 1 tahun |
| 21 | Narkotika | 2013 | 11 bulan |
| 22 | Kekerasan | 2012 | 1 tahun |
| 23 | Kekerasan | 2012 | 1 tahun |
| 24 | Kekerasan | 2012 | 1 tahun |
| 25 | Narkotika | 2013 | 8 bulan |
| 26 | Senjata tajam | 2013 | 10 bulan |
| 27 | Pencurian | 2013 | 8 bulan |
| 28 | Senjata Tajam | 2013 | 8 bulan |
| 29 | Penganiayaan | 2012 | 11 bulan |
| 30 | Penggelapan | 2012 | 1 tahun |

Sumber data : Lapas Anak Klas II B Pontianak

Berdasarkan pada tabel 2 di atas jumlah anak yang menjalani hukuman pidana Di Lembaga Pemasyarakatan yang di atas 6 bulan berjumlah 21 orang, jumlah andikpas yang menjalani hukuman Pidana Penjara di atas 6 bulan relatif sedikit, hal ini tentu baik bagi Andikpas lainnya yang menjalani pidana di bawah 6 bulan agar bisa menjalani hidup seperti anak normal lainnya, tetapi hal ini juga merupakan suatu hambatan

bagi Lapas Anak Klas II B Pontianak dalam menjalankan Program Ujian Kejar Paket A, B dan C di karenakan masa tahanan Andikpas yang singkat untuk di adakannya program ujian kejar paket. Selanjutnya dapat dilihat Pendapat guru pengajar di Lapas Anak mengenai kondisi sarana dan prasarana dalam proses belajar mengajar Andikpas.

Tabel 3

**Pendapat Guru Pengajar Di Lapas Anak Mengenai Kondisi Sarana
Dan Prasarana Dalam Proses Belajar Mengajar Andikpas**

N : 3

| No | Sarana dan prasarana | Jumlah | Prosentase (%) |
|----|----------------------|---------|----------------|
| 1 | Cukup Memadai | 0 | 0 |
| 2 | Kurang Memadai | 3 orang | 100% |
| | Total | 3 orang | 100% |

Sumber data : Hasil penelitian data yang diolah di Lapas Anak Klas II B Pontianak.

Berdasarkan hasil data pada tabel 3 di atas, maka dapat diketahui bahwa semua responden yaitu 3 orang (100%) responden menilai fasilitas ruangan belajar mengajar di Lapas Anak Klas II B Pontianak masih kurang memadai, ruangan kelas seadanya yang menggunakan ruangan baca membuat guru dan Andikpas kesulitan untuk belajar dan mengajar dikarenakan sempit, selain itu jumlah dan kualitas buku kurang memadai sehingga dalam prosesnya andikpas kesulitan dalam menerima penyampaian

materi yang diberikan oleh guru pengajar. Selanjutnya dapat dilihat apa Pendapat guru pendidik di Lembaga Pemasarakatan Anak tentang standar kurikulum yang diajarkan.

Tabel 4

Pendapat Petugas Sebagai Guru Pengajar Di Lapas Anak Tentang Standar Kurikulum Yang Diajarkan

N : 3

| No | Standar kurikulum di Lapas | Jumlah | Prosentase (%) |
|----|----------------------------|---------|----------------|
| 1 | Sesuai standar | 0 | 0 |
| 2 | Belum sesuai standar | 3 orang | 100% |
| | Total | 3 orang | 100% |

Sumber data : Hasil penelitian data yang diolah di Lapas Anak Klas II B

Pontianak.

Berdasarkan hasil data pada tabel 4 di atas, maka dapat diketahui bahwa semua responden yaitu 3 orang (100%) responden menilai pendidikan dan pengajaran di Lapas Anak Klas II B Pontianak belum sesuai standar kurikulum yang berlaku, dikarenakan terbatasnya sarana prasarana, seperti ruangan belajar, ruangan baca, jumlah dan kualitas buku serta SDM yang ada menyebabkan pendidikan di Lapas Anak belum bisa berjalan sebagai mana mestinya. Hal ini dapat berdampak pada hasil yang di peroleh Andikpas dalam mengikuti ujian paket nantinya. Selanjutnya dapat dilihat

apakah SDM di Lapas Anak sudah cukup memadai dalam hal Pendidikan dan Pengajaran.

Tabel 5

Pendapat petugas Bimbingan Narapidana tentang SDM yang ada di Lapas Anak

N : 3

| No | SDM yang ada di Lapas Anak | Jumlah | Prosentase (%) |
|----|----------------------------|---------|----------------|
| 1 | Cukup Memadai | 0 | 0 |
| 2 | Kurang Memadai | 3 orang | 100 |
| | Total | 3 orang | 100 |

Suber data : Hasil penelitian data yang diolah di Lapas Anak Klas II B

Pontianak.

Berdasarkan hasil data pada tabel 5 di atas, maka dapat diketahui bahwa semua responden yaitu 3 orang (100%) responden menyatakan bahwa sumber SDM dalam hal pendidikan dan pengajaran di Lapas Anak Klas II B Pontianak di anggap kurang memadai, akibatnya SDM yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak difungsikan tidak sesuai dengan bidang dan kemampuan mereka, sehingga hasilnya kurang maksimal bagi kualitas pendidikan Anak untuk mengikuti ujian kejar paket. Selanjutnya dapat dilihat Jumlah Andikpas yang telah mengikuti Ujian Paket A, paket B, dan Paket C di Lapas Anak Klas II B Pontianak dari Tahun 2011 sampai Tahun 2013.

Tabel 6

Jumlah Andikpas Yang Telah Mengikuti Ujian Paket A, Paket B, Dan Paket C Di Lapas Anak Klas II B Pontianak Dari Tahun 2011 Sampai 2013

N : 71

| No | Tahun | Paket A | Paket B | Paket C | Total |
|----|-------|---------|---------|---------|-------|
| 1 | 2011 | 19 | 16 | 6 | 41 |
| 2 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2013 | 5 | 15 | 10 | 30 |

Suber data : Lapas Anak Klas II B Pontianak

Berdasarkan pada tabel di atas jumlah anak yang mengikuti Ujian Paket pada tahun 2011 di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah ; paket A berjumlah 19 orang, paket B berjumlah 16 orang, dan Paket C berjumlah 6 orang, dengan Total 41 orang Andikpas yang mengikuti Ujian Paket A, Paket B dan Paket C, sedangkan pada tahun 2012 tidak ada ujian paket di Lapas Anak, pada Tahun 2013 jumlah Andikpas yang mengikuti ujian Paket A, Paket B, dan Paket C berjumlah 30 orang, yakni paket A 5 orang, paket B 15 orang, sedangkan paket C 10 orang.

Setelah menganalisis data angket penelitian Andikpas, maka selanjutnya akan dikemukakan juga hasil wawancara dengan bapak

Muhammad Yani Amd.IP. SH selaku Kasi bimbingan narapidana dan kegiatan kerja (binapigiatja) di Lapas Anak Klas II B Pontianak sebagai berikut :

1. Anak- anak yang menjalani pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II B Pontianak berhak mendapat pendidikan dan pengajaran. Jenis pendidikan yang diberikan kepada Andikpas ada dua yaitu ;
 - a. Pendidikan intelektualitas, dan
 - b. Pendidikan keagamaan.
2. Dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pontianak bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Nasional Kubu Raya, dan beberapa Universitas di Pontianak, dalam penyediaan tenaga pengajar untuk anak- anak. Pendidikan intelektualitas diberikan sesuai tingkatan/ kelasnya saat mereka masih bebas, bagi anak- anak yang putus sekolah diberikan program kejar paket A, B atau C. Sedangkan bagi anak yang tidak sekolah dan buta huruf diajarkan baca tulis.
3. Kegiatan ujian kejar paket A atau paket B di adakan di Lapas Anak.
4. Untuk masalah pendidikan agama kepada napi anak, khususnya bagi yang non muslim didatangkan guru/ pembimbing 1 (satu) kali dalam seminggu. Sementara bagi yang beragama Islam diberikan oleh relawan- relawan dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, yang juga diberikan 3 kali seminggu, walaupun

kenyataannya mereka juga tak bisa datang secara rutin setiap minggunya. Dalam hal ini Lembaga membuat kesepakatan/Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak IAIN untuk memberikan pendidikan keagamaan kepada para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pontianak.

5. Kegiatan belajar dan mengajar di Lapas Anak diadakan 4 kali dalam seminggu, dan setiap matapelajaran yang di ajarkan Andikpas belajar Selama 2 jam lamanya untuk setiap mata pelajaran.
6. Kendala yang sering dihadapi pihak lapas ketika menangani Andikpas adalah kurangnya semangat anak untuk belajar dan membaca serta masa pidana yang terlalu pendek untuk mengikuti ujian kejar paket.
7. Fasilitas yang diberikan oleh pihak Lapas untuk pendidikan formal belum memadai. Meskipun demikian diusahakan kelas yang dibentuk seperti ruangan kelas pada umumnya guna menghilangkan kesan seram sebuah penjara. Ketersediaan buku pun juga ada di perpustakaan di lapas meski harus di perbaharui lagi sesuai dengan kurikulum pendidikan sekolah Formal yg baru.
8. Kurangnya SDM para petugas yang sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing, sehingga memaksa petugas yang ada untuk melengkapi fungsi dan tugas lainnya untuk melengkapi kekurangan yang ada.

9. Pelajaran yang diberikan di Lapas Anak masih belum sesuai dengan standar kurikulum yang berlaku, sehingga Andikpas sulit untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian kejar paket nantinya.
10. Untuk mengikuti ujian paket A ujian pake B, dan Ujian Paket C setidaknya harus mencapai kuota 25 orang untuk diadakannya ujian paket A, B maupun C yang akan diadakan oleh Dinas Kementrian pendidikan dan Kebudayaan.
11. Memang pernah ada Andikpas yang di titipkan di sekolah, tapi sejak tahun 2010 karna berbagai alasan, seperti tidak adanya alat transportasi, kurangnya SDM yang ada di Lapas Anak, dan faktor keamanan yang menjamin Anak di Luar Lingkungan Lapas Anak.

B. PEMBUKTIAN HIPOTESIS

Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini menyatakan, “Bahwa penerapan Hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran belum bisa dilaksanakan dengan baik dikarenakan kurangnya tenaga Guru Pengajar dan Terbatasnya Sarana dan prasarana Pendidikan dan Pengajaran Bagi Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak”.

Untuk menguji hipotesis tersebut dipergunakan kriteria pengujian sebagai berikut :

1. Jika hasil penelitian menunjukkan perbandingan lebih banyak mendukung hipotesis tersebut, maka kebenaran hipotesis dapat diterima.
2. Jika hasil penelitian menunjukkan perbandingan lebih banyak menolak hipotesis, maka hipotesis tersebut di tolak.

Berdasarkan uraian-uraian pada bagian terdahulu maka penulis melakukan pembuktian hipotesis dalam penelitian ini, yang akan dijabarkan secara terperinci sebagai berikut ;

1. Berdasarkan tabel 1 diatas dapatlah kita ketahui bahwa jumlah Andikpas di Lapas Anak yang tidak menamatkan SD berjumlah 5 orang, namun telah mengikuti ujian kejar paket A di Lapas Anak, sedangkan berlatar belakang pendidikan terakhir SD berjumlah 5 orang, 5 orang Andikpas Tidak dapat menamatkan pendidikan SMP, 5 orang lainnya putus sekolah setelah menamatkan di SD dan

10 orang lainnya putus sekolah di bangku SMP dikarenakan tidak mempunyai biaya. Sedangkan Andikpas yang berlatar belakang pendidikan terakhir SMP berjumlah 5 orang, 3 orang di antaranya telah mengikuti ujian pake B di Lapas Anak, 2 orang putus sekolah setelah menamatkan SMP, sedangkan 5 orang lainnya putus sekolah di bangku SMA. ini berdasarkan data yang di dapat di Lapas Anak Klas II B Pontianak, sedangkan untuk mengikuti ujian kejar Paket A, B dan C diperlukn ijazah atau raport guna sebagai syarat untuk mengikuti ujian kejar Paket A, B dan C.

2. Berdasarkan pada tabel 2 di atas jumlah anak yang menjalani hukuman pidana Di Lembaga Pemasyarakatan yang di atas 6 bulan berjumlah 21 orang, jumlah andikpas yang menjalani hukuman Pidana Penjara di atas 6 bulan relatif sedikit, hal ini tentu baik bagi Andikpas lainnya yang menjalani pidana di bawah 6 bulan agar bisa menjalani hidup seperti anak normal lainnya, tetapi hal ini juga merupakan suatu hambatan bagi Lapas Anak Klas II B Pontianak dalam menjalankan Program Ujian Kejar Paket A, B dan C di karenakan masa tahanan Andikpas yang singkat untuk di adakannya program ujian kejar paket.
3. Berdasarkan pada tabel 3 diatas, maka dapat diketahui bahwa semua responden yaitu 3 orang (100%) responden menilai fasilitas ruangan belajar mengajar di Lapas Anak Klas II B Pontianak masih kurang memadai, ruangan kelas seadanya yang menggunakan

ruangan baca membuat guru dan Andikpas kesulitan untuk belajar dan mengajar dikarenakan sempit, selain itu jumlah dan kualitas buku kurang memadai sehingga dalam prosesnya andikpas kesulitan dalam menerima penyampaian materi yang diberikan oleh guru pengajar. Berdasarkan pada tabel 5 di atas, Penyerapan materi belajar Andikpas selama proses belajar mengajar di Lapas Anak 20 orang Andikpas merasa mampu menyerap materi pelajaran sedangkan 10 orang lainnya merasa kurang mampu menyerap materi pelajaran.

4. Berdasarkan hasil data pada tabel 4 di atas, maka dapat diketahui bahwa semua responden yaitu 3 orang (100%) responden menilai pendidikan dan pengajaran di Lapas Anak Klas II B Pontianak belum sesuai standar kurikulum yang berlaku, dikarenakan terbatasnya sarana prasarana, jumlah dan kualitas buku serta SDM yang ada menyebabkan pendidikan di Lapas Anak belum bisa berjalan sebagai mana mestinya. Hal ini dapat berdampak pada hasil yang di peroleh Andikpas dalam mengikuti ujian paket nantinya
5. Berdasarkan hasil data pada tabel 5 di atas, maka dapat diketahui bahwa semua responden yaitu 3 orang (100%) responden menyatakan bahwa sumber SDM dalam hal pendidikan dan pengajaran di Lapas Anak Klas II B Pontianak di anggap kurang memadai, akibatnya SDM yang ada di Lembaga Pemasyarakatan

Anak difungsikan tidak sesuai dengan bidang dan kemampuan mereka, sehingga hasilnya kurang maksimal bagi kualitas pendidikan Anak untuk mengikuti ujian kejar paket. Berdasarkan pada tabel 8 di atas. Tingkat SDM pendidik dan pembimbing di Lapas Anak dinilai masih kurang memadai, akibatnya SDM yang ada difungsikan tidak sesuai dengan bidangnya, sehingga hasilnya kurang maksimal, hal ini dapat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan anak untuk mengikuti ujian kejar paket

Berdasarkan hasil pembuktian di atas bahwa yang menjadi faktor kendala dalam penerapan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran di lapas anak kurangnya SDM Pendidikan dan Pengajar di Lapas Anak dan Terbatasnya Sarana dan prasarana Pendidikan dan Pengajaran Bagi Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak. dengan demikian Hipotesis yang telah dirumuskan dalam BAB I telah “Terbukti”.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut;

- a. Pola pembinaan Anak didik Pemasarakatan sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pengajaran Andikpas sudah ada. Landasan hukum yang mengatur tentang Hak Pendidikan, adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, Undang- Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dan Instruksi Presiden R.I. Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. Pemenuhan tersebut tercermin pada program-program yang termasuk ke dalam pembinaan kepribadian dan juga pembinaan kemandirian. Program dalam bidang Pendidikan Luar Sekolah misalnya program Kejar Paket A, Kejar Paket B, dan Kejar Paket C. Selain itu, program-program yang

- a. ditujukan dalam rangka pemberian keterampilan Anak didik Lapas tersebut.
- b. Kendala Kendala yang di hadapi oleh Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II B Pontianak dalam Pemenuhan hak pendidikan dan Pengajaran Anak Pidana terdiri dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan serta kurangnya SDM pendidik dan pengajar bagi Anak didik lapas, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan hasil belajar dari Andikpas itu sendiri.
- c. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II B Pontianak dalam mengatasi kendala-kendala dalam pemenuhan hak pendidikan Anak Didik Pemasarakatan adalah upaya secara internal maupun upaya secara eksternal. Upaya secara internal, diantaranya adalah melakukan penataan ruangan yang ada, menyediakan tenaga pendidik/pembina, melaksanakan berbagai macam kegiatan pendidikan, seperti pendidikan jasmani (olah raga), pendidikan keagamaan, dan sebagainya. Sedangkan upaya secara eksternal adalah mewujudkan kerjasama dengan pihak instansi terkait dan pihak swasta dalam bidang pendidikan dan pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas

A. Saran

Sistem pemsarakatan yang dikembangkan dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana (Andikpas) merupakan sistem pembinaan dengan paradigma inovatif yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat,

dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan sebagai wujud pelembagaan respons masyarakat terhadap perlakuan pelanggar hukum pada hakekatnya merupakan pola pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berorientasi pada masyarakat, yaitu pembinaan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat. Peran serta masyarakat harus dipandang sebagai suatu aspek integral dari kegiatan pembinaan. Mengingat pentingnya pembinaan terhadap anak, sekalipun anak telah melakukan tindak pidana (Andikpas) maka perlu perhatian terhadap beberapa hal, sebagai berikut.

- a. Karakteristik anak berbeda dari orang dewasa, baik jasmani, rohani maupun social. Misalnya belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, akal yang belum sempurna, belum dapat membedakan yang benar dan salah, baik dan buruk, serta belum matang dan stabil. Oleh karena itu apabila seseorang anak melakukan tindak pidana maka tidak hanya dilihat sifat jahat dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan, tetapi diperhatikan juga kondisi dan latar belakang melakukan tindak pidana tersebut. Apapun dan bagaimanapun kondisi anak, tetap membutuhkan perlindungan dan perhatian guna meningkatkan, mengembangkan dirinya sebagai generasi penerus dan menjadi manusia yang berkualitas. Walaupun anak telah melakukan tindak pidana maka perlindungan dan perhatian terhadapnya serta upaya pembinaan (pola pembinaan) harus menjadi tanggung jawab bersama secara integral dan

tidak hanya seolah-olah menjadi tanggung jawab Lapas Anak saja. Oleh karena itu, sosialisasi dan diseminasi informasi harus terus dilakukan guna meningkatkan partisipasi semua pihak dalam melaksanakan pola pembinaan secara terpadu.

- b. Diperlukannya dukungan penuh dari berbagai pihak guna kepentingan pembinaan anak didik lapas agar memiliki masa depan yang lebih baik, seperti dukungan moril, kelembagaan dan fasilitas yang baik guna meningkatkan kesadaran moril para anak didik lapas agar menjadi pribadi yang berguna bagi bangsa dan negara.
- c. Mengingat pentingnya kedudukan anak, kajian terhadap anak yang berhubungan dengan tindak pidana perlu dilakukan secara terus menerus. Agar dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1985.

Aditya BAKti, Bandung, cetakan pertama dan cetakan kedua, 1996 dan 2002.

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, CV. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Darwan Print, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.

Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung, 2005.

Kartini Kartono, *Gangguan-Gangguan Psikhis*, Sinar Baru, Bandung, 1981.

Kartini Kartono, *Pathologi Sosial(2), Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.

Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000.

Notoatmodjo, Soekidjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, CV. Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.1997.

Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simmons, dalam *Correction in America : An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003.

Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Praktis Hukum dan Juri Materi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003

Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

SMR-JJ (Beijing Rules), *Scope of the Rules and definition used*, 1986.

Soedjono Dirjosisworo, *Hukuman Dalam Berkembangnya Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung, 1983.

Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Rinea Cipta, Jakarta, 2005.

Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Suwantji Sisworahardjo, *Hak-Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana*, Yayasan LBH Indonesia dan Rajawali, Jakarta, 1986.

Ter Haar dalam Safiyudin Sastrawijaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977.

United Nations Children's Fund,. *Convention On The Rihgts Of The Child*, Resolusi PBB, No. 44/25, 20 Nopember 1989.

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Batavia, 1976.

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama Bandung, 2006.

Zakiah Daradjat, *Faktor-Faktor Yang Merupakan Masalah Dalam Proses Pembinaan Generasi Muda*. Bina Cipta, Bandung, 1985.

Zakiah Daradjat, *Remaja Harapan dan Tantangan*, Ruhama, Jakarta, 1994.

PEDOMAN WAWANCARA

(Untuk Petugas Lapas Anak Kelas IIB Pontianak)

Angket ini didedarkan didasarkan kepada responden dalam rangka pengumpulan data untuk penulisan skripsi yang berjudul : TINJAUAN UMUM HAK ANAK UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DI LAPAS ANAK KELAS II B PONTIANAK BERDASARKAN PASAL 14 AYAT 1 C UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995.

Identitas Peneliti

N a m a : Junaidi
NIM : A01109037
Fakultas : Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak

Identitas Responden

N a m a :
Jabatan :

Petunjuk Pengisian :

- Pedoman wawancara ini hanya untuk pengumpulan data dan semata-mata digunakan hanya untuk kepentingan ilmiah dan tidak untuk disebarluaskan serta dijamin kerahasiannya.
- Atas bantuan bpk memberikan keterangan ini, diucapkan terima kasih.

Pertanyaan :

1. Sejak kapan program pendidikan kejar Paket A, dan paket B di terapkan di Lapas Anak ?
.....
.....

.....

2. Pihak mana saja yang terlibat dalam penyelenggaraan ujian kejar paket ?

.....
.....
.....
.....

3. Dimana diadakannya ujian kejar paket tersebut ?

.....
.....
.....

4. Bagaimana pendapat anda tentang pendidikan yang di terapkan di lapas anak, apakah sudah memenuhi standar kurikulum yang sesuai dengan tahun ajaran yang ditetapkan pemerintah ?

.....
.....
.....
.....

5. Untuk Aspek SDM, apakah sudah cukup memadai guna pemenuhan hak anak pidana di Lapas ?

.....
.....
.....

6. Apa saja kendala yang paling sering di hadapi oleh Lapas Anak dalam upaya pemenuhan Hak Anak unuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran ?

.....
.....
.....

7. Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pihak Lapas untuk memenuhi dan menangani kendala yang dihadapi Pihak Lapas Anak guna pemenuhan Hak Anak untuk mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran ?

.....
.....
.....
.....

8. Menurut saudara ditinjau dari berbagai aspek, apasaja yang perlu ditambahkan guna pendidikan Anak di Lapas ?.....

.....
.....
.....

Pontianak, Agustus 2013

Peneliti

Kepala Lapas Anak Kelas II B
Pontianak

Junaidi

(.....)

PEDOMAN WAWANCARA

GURU PENGAJAR DI LAPAS ANAK KELAS II B PONTIANAK

Angket ini didedarkan didasarkan kepada responden dalam rangka pengumpulan data untuk penulisan skripsi yang berjudul : TINJAUAN UMUM HAK ANAK UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DI LAPAS ANAK KELAS II B PONTIANAK BERDASARKAN PASAL 14 AYAT 1 C UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995.

Identitas Peneliti

N a m a : Junaidi
NIM : A01109037
Fakultas : Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak

Identitas Responden

N a m a :
Status :

Petunjuk Pengisian :

- Pedoman wawancara ini hanya untuk pengumpulan data dan semata-mata digunakan hanya untuk kepentingan ilmiah dan tidak untuk disebarluaskan serta dijamin kerahasiannya.
- Atas bantuan bpk memberikan keterangan ini, diucapkan terima kasih.

Pertanyaan :

1. Apa yang melatar belakang anda sehingga menjadi guru pengajar di Lapas Anak, dan apakah ada kaitannya dengan surat perjanjian kerjasama antara Universitas anda dan Lapas Anak Kelas II B Pontianak ?

.....
.....
.....
.....

2. Apakah dalam menjalani kegiatan belajar mengajar, Anak Didik Lapas dipisahkan sesuai dengan latar belakang pendidikan terkahirnya ?

.....
.....
.....

3. Mata pelajaran apasaja yang anda berikan kepada Anak didik di Lapas ?

.....
.....
.....
.....

4. Dalam mengajar, berapakali dalam seminggu serta berapa lama waktu anda mengajar untuk tiap mata pelajaran yang anda berikan ?

.....
.....
.....

5. Berapa jumlah anak yang anda ajar ?

.....
.....
.....

6. Bagaimana menurut pendapat saudara, apakah Anak Didik Lapas mampu menyerap semua materi pelajaran guna mengikuti kejar paket A, dan paket B meski belajar di Lapas Anak ?

.....
.....
.....

7. Apakah bidang mata pelajaran yang saudara berikan sudah sesuai dengan standar kurikulum yang berlaku ?

.....
.....
.....

8. Kendala apa saja yang saudara temui ketika mengajar anak didik pidana
dinjau dari segi

Sarana dan prasarana ?

.....
.....
.....

Motivasi anak pidana dalam mengikuti pendidikan ?

.....
.....
.....

9. Menurut saudara ditinjau dari berbagai aspek, apasaja yang perlu
ditambahkan guna pendidikan Anak di Lapas ?

.....
.....
.....

Pontianak, Juli 2013

Peneliti,

Responden,

Junaidi

(.....)

ANGKET PENELITIAN

ANDIKPAS DI LAPAS ANAK KELAS II B PONTIANAK

Angket ini didedarkan didasarkan kepada responden dalam rangka pengumpulan data untuk penulisan skripsi yang berjudul : TINJAUAN UMUM HAK ANAK UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DI LAPAS ANAK KELAS II B PONTIANAK BERDASARKAN PASAL 14 AYAT 1 C UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995.

Identitas Peneliti

N a m a : Junaidi
NIM : A01109037
Fakultas : Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak

Identitas Responden

N a m a :
Status :

Petunjuk Pengisian :

- Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda (X) pada jawaban yang sdr anggap benar. Dan isilah esai yang tersedia.
- Angket Penelitian ini hanya untuk kepentingan ilmiah semata, serta dijamin kerahasiannya dan atas kesediaan sdr menjawabnya, diucapkan terima kasih.

Pertanyaan :

A. Berikanlah tanda (X) pada jawaban yang saudara anggap benar.

1. Sampai dimanakah tingkat pendidikan terakhir saudara ?
 - a. SMA
 - b. SMP
 - c. SD
 - d. Tidak Sekolah

2. bagaimana pendapat saudara tentang kenyamanan belajar dalam hal penyampaian materi oleh guru pendidik ?
 - a. Tidak nyaman
 - b. Kurang nyaman
 - c. Nyaman
 - d. Sangat nyaman

3. Bagaimana menurut pendapat saudara tentang kenyamanan sarana dan prasarana pendidikan anak di lapas ?
 - a. Tidak nyaman
 - b. Kurang nyaman
 - c. Nyaman
 - d. Sangat nyaman

4. Bagaimana menurut pendapat saudara tentang kemampuan penyerapan materi pelajaran yang saudara terima selama proses belajar mengajar ?
 - a. Tidak ada yang di serap
 - b. Kurang mampu diserap
 - c. Cukup diserap
 - d. Sangat mampu diserap

5. bagaimana menurut saudara tentang kemampuan petugas pengajar dalam mengajar ?
 - a. Tidak mampu
 - b. Kurang mampu
 - c. Mampu
 - d. Sangat Mampu

6. bagaimana menurut saudara apakah program belajar kejar paket A, dan paket B ini Sangat Penting ?

- a. Tidak penting
 - b. Biasa Saja
 - c. Penting
 - d. Sangat Penting
7. Bagaimana menurut pendapat saudara tentang perhatian yang diberikan petugas lapas maupun guru pengajar dalam hal pendidikan dan pengajaran ?
- a. Tidak perhatian
 - b. Kurang perhatian
 - c. Cukup perhatian
 - d. Sangat perhatian

B. Isilah titik-titik yang telah disediakan

1. Apakah dalam menjalani kegiatan belajar mengajar, anda dipisahkan sesuai dengan latar belakang pendidikan terkahir anda ?

.....

.....

.....

.....

2. Mata pelajaran apa saja yang anda dapat di lapas ?.....

.....

.....

.....

3. Dalam seminggu, berapa hari anda mendapatkan pendidikan formal dan hari apa sajakah itu ?.....

.....

.....

.....

4. Dalam setiap mata pelajaran, berapa lama waktu yang diberikan untuk setiap mata pelajaran ?
-
-
-

Pontianak, Juli 2013

Peneliti,

Responden,

Junaidi

(.....)